



P U T U S A N

Nomor 1403/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Riky Pradana Surya Alamsyah Bin Yunus;
Tempat lahir : Banyumas, ;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 02 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tumiyang RT/RW 02/04 Kel. Tumiyang
Kec. Pekuncen Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Riky Pradana Surya Alamsyah Bin Yunus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1403/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1403/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 1403/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIKY PRADANA SURYA ALAMSYAH bin YUNUS telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIKY PRADANA SURYA ALAMSYAH bin YUNUS dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan serta Denda sebesar Rp. Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung type SM-A235F/DSN warna Hitam dan Cream dengan no Hp 085341031192;
 - 1 (satu) lembar printout Invoice PT. BENTANG MEGA NUSANTARA ditujukan kepada PT. QUANTA INTI MANDIRI TB LB SUKSES 2 PELABUHAN NILAM TIMUR (TIGA RODA) Inv. Date 31 Maret 2023 No. Invoice : Inv-230331-036 Tanggal pembelian 31 Maret 2023 nomor PO : BBM-33/QIM/2023 Produk B35 Spek Pertamina Volume Non PPN 13.000 L Harga Rp 9.000,- Grand Total : Rp 117.000.000,- dengan Note : Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) ;
 - 1 (satu) bendel print out Akta pendirian PT. BENTANG MEGA NUSANTARA;
 - 1 (satu) bendel print out SIUP NIB : 022201022322 tanggal 23 Desember 2020 PT. BENTANG MEGA NUSANTARA Gedung Grand Slipi Tower Lt. 9 Unit O, CHR Office, Jl. Letjend S. Parman, Kav. 22-24 Kel. Palmerah Kec. Pal Merah Kota Jakarta Barat;
 - 1 (satu) lembar printout NPWP 96.414.076.8-031.0000 atas nama PT. BENTANG MEGA NUSANTARA Gedung Grand Slipi Tower Lt. 9 Unit O, CHR Office, Jl. Letjend S. Parman, Kav. 22-24 Kel. Palmerah Kec. Pal Merah Kota Jakarta Barat;

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 1403/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel print out surat Compro kerjasama dan perjanjian PT. BENTANG MEGA NUSANTARA dengan PT. ARINDA ANANDA ARSINDO;
- 2 (dua) lembar print out rekapan penjualan PT. BENTANG MEGA NUSANTARA pada bulan Maret 2023;
- 1 (satu) bendel arsip DO, Bill Of Lading, surat jalan dan Invoice;
- 1 (satu) buah printer merek Epson type L-3210 warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Vivo warna biru hitam dengan no Hp 085603738915 - 1 (satu) buah laptop merek Asus warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Hitam;
- 1 (satu) unit Kendaraan Truk Tangki Merek ISUZU Jenis Light Truck Dump Tahun 2015 warna Putih Biru Nopol Z 9118 TC berisi BioDiesel B30 (BBM Solar) sebanyak 8.000 Liter beserta Kunci Kontak dan STNK;
- 1 (satu) lembar Print Out berisi Delivery Order No. DO : 05/DO/BMN-TGL/IV/2023 Tgl 01 April 2023 No. PO : BBM-33/QIM/2023 dari PT. BENTANG MEGA NUSANTARA dengan penerima PT. QUANTA INTI MANDIRI nama item Bio Diesel B30 (BBM SOLAR) 8.000 Liter tujuan pengiriman TB LB SUKSES 2 PELABUHAN NILAM TIMUR (TIGA RODA) tanggal pengiriman 01 April 2023 dan ditandatangani oleh admin dan Head Operation PT. BENTANG MEGA NUSANTARA;
- 1 (satu) lembar Printout Surat Jalan No. : 07/SJ/BMN-TGL/IV/2023 No. DO : 05/DO/BMNTGL/IV/2023 Tgl 01 April 2023 dari PT. BENTANG MEGA NUSANTARA No Polisi Z 9118 TC Driver DANURI Transporting PT. BENTANG MEGA NUSANTARA tanggal pengiriman 01 April 2023 No Seal Atas : 0000059 bawah : 0000058 keterangan Bio Diesel B30 (BBM SOLAR) 8.000 Liter tujuan pengiriman TB LB SUKSES 2 PELABUHAN NILAM TIMUR (TIGA RODA) tanggal pengiriman 01 April 2023 dan ditandatangani oleh Admin dan Head Operation PT. BENTANG MEGA NUSANTARA;
- 1 (satu) lembar Print Out Bill Off Lading dari Storage Terminal Semarang PT. ARINDA ANANDA ARSINDO Jl. Inggit Garasih No. 48 Bandung (Receipt No. : 07/SMG/AAABMN/IV/2023 Date Load : 01/04/2023 Time In 01:13 Time Out 02:12) Consignor atas nama PT. Bentang Mega Nusantara Beralamat Jl. Layang Barat No 10 Rt/RW 08/02 Tegalsari kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Jawa Tengah dengan Load Details (Quantity Loading 8.000 Temp 30 Seal Number Atas : 00-0059 Bawah : 0000058 Product : Biosolar Industri ditandatangani oleh Arinda

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 1403/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Representative dan barcode Hauler PT. BENTANG MEGA NUSANTARA ;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN An CHINTYA V SONDAKH ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan pembelaan/permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar Terdakwa mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RIKY PRADANA SURYA ALAMSYAH bin YUNUS bersama-sama dengan saksi Chintya V. Sondakh (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Yudha Dwi Raharjo Bin My Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan anak saksi Danurih bin Sarkim (alm), pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira jam 22.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain namun masih dalam bulan April 2023 atau sepanjang tahun 2023 bertempat di Jalan Laksda M. Nasir Tanjung Perak Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "yang melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saksi Chintya V Sondakh dan Sdr. Andrian Sarwoko melaksanakan kerjasama niaga bahan bakar minyak dengan PT. Arinda Ananda Arsindo. Atas kerjasama tersebut, saksi Chintya V Sondakh memerintahkan saksi Aghi Setiawan Tubagus yang bertugas pada bagian admin perusahaan PT. Bentang Mega Nusantara untuk membuat Surat Kerjasama No: 006/KSO/AAA/BDG/III/2023 tanggal 06 Maret 2023 dengan tanda tangan yang discan serta diedit oleh Saksi Chintya V Sondakh. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, Saksi Chintya V Sondakh memperoleh telepon dari Sdr. Agus als Dhani Maulana untuk mengirimkan Bahan Bakar

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 1403/Pid.B/2023/PN Sby



Minyak yaitu jenis Bio Diesel B30 (solar) sejumlah 13.000 liter ke Tanjung Perak. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023, Sdr. Agus als Dhani Maulana menunjukkan izin bunker kepada Saksi Chintya V Sondakh berupa Surat Purchase Order No: BBM-33/QIM/2023 tanggal 31 Maret 2023 dari pembeli yaitu PT. Quanta Inti Mandiri rincian quantity 13.000 liter dengan harga Rp.9.000,-/liter total sebesar Rp.117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) dengan pembayaran secara Cash on Delivery di Pelabuhan Nilam, Tanjung Perak, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, pada jam 14.00 Wib, Saksi Chintya V Sondakh menyetujui namun saksi Chintya V Sondakh menyampaikan hanya dapat mengirimkan sebanyak 8.000 liter. Selanjutnya, saksi Chintya V Sondakh menghubungi saksi Aghi Setiawan Tubagus untuk memerintahkan membuat kelengkapan antara lain:

- 1 (satu) lembar print out berisi Delivery Order No: 05/DO/BMN-TGL/IV/2023 tanggal 01 April 2023 dari PT. Bentang Mega Nusantara dengan penerima PT. Quanta Inti Mandiri nama item Bio Diesel B30 (solar) 8.000 liter tujuan pengiriman TB LB Sukses 2 Pelabuhan Nilam Timur (Tiga Roda) tanggal pengiriman 01 April 2023 dan ditandatangani oleh admin dan Head Operation PT. Bentang Mega Nusantara.
- 1 (satu) lembar print out berisi Delivery Order No: 05/DO/BMN-TGL/IV/2023 tanggal 01 April 2023 dari PT. Bentang Mega Nusantara dengan penerima PT. Quanta Inti Mandiri nama item Bio Diesel B30 (solar) 5.000 liter tujuan pengiriman TB LB Sukses 2 Pelabuhan Nilam Timur (Tiga Roda) tanggal pengiriman 01 April 2023 dan ditandatangani oleh admin dan Head Operation PT. Bentang Mega Nusantara.
- 1 (satu) lembar printout Surat Jalan No:07/SJ/BMN-TGL/IV/2023 dari PT. Bentang Mega Nusantara Nopol Z-9118-TC, dengan pengemudi anak Danurih Transporting PT. Bentang Mega Nusantara tanggal pengiriman 01 April 2023 No. Seal Atas: 0000059, Bawah: 0000058 keterangan Bio Diesel B30 (solar) 8.000 liter tujuan pengiriman TB LB Sukses 2 Pelabuhan Nilam Timur (Tiga Roda) tanggal pengiriman 01 April 2023 dan ditandatangani oleh Admin dan Head Operation PT. Bentang Mega Nusantara.
- 1 (satu) lembar printout Surat Jalan No:07/SJ/BMN-TGL/IV/2023 dari PT. Bentang Mega Nusantara Nopol Z-9118-TC, dengan pengemudi anak Danurih Transporting PT. Bentang Mega Nusantara tanggal pengiriman 01 April 2023 No. Seal Atas: 0000077, Bawah: 0000076



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Bio Diesel B30 (solar) 5.000 liter tujuan pengiriman TB LB Sukses 2 Pelabuhan Nilam Timur (Tiga Roda) tanggal pengiriman 01 April 2023 dan ditandatangani oleh Admin dan Head Operation PT. Bentang Mega Nusantara.

- 1 (satu) lembar print out bill off lading dari storage Terminal Semarang PT. Arinda Ananda Arsindo No: 07/SMG/AAA-BMN/IV/2023 date load: 01/04/2023 time in 01:13 time out 02:12) consignor an PT. Bentang Mega Nusantara alamat Jalan Layang Barat No. 10 RT/RW 08/02 Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Jawa Tengah dengan load details (quantity loading 8.000 temp 30 seal number atas: 0000059 bawah: 0000058 product: biosolar industri ditandatangani oleh Arinda Representative dan Barcode Hauler PT. Bentang Mega Nusantara.
- 1 (satu) lembar print out bill off lading dari storage Terminal Semarang PT. Arinda Ananda Arsindo No: 07/SMG/AAA-BMN/IV/2023 date load: 01/04/2023 time in 01:13 time out 02:12) consignor an PT. Bentang Mega Nusantara alamat Jalan Layang Barat No. 10 RT/RW 08/02 Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Jawa Tengah dengan load details (quantity loading 5.000 temp 30 seal number atas: 0000077 bawah: 0000078 product: biosolar industri ditandatangani oleh Arinda Representative dan Barcode Hauler PT. Bentang Mega Nusantara.
- 1 (satu) lembar printout invoice PT. Bentang Mega ditunjukkan kepada PT. Quanta Inti Mandiri TB LB Sukses 2 Pelabuhan Nilam Timur (Tiga Roda) Inv. Date 31 Maret 2023 No. Invoice: Inv-230331-036 tanggal pembelian 31 Maret 2023 Nomor PO: BBM-33/QIM/2023 produk B35 spek Pertamina Volume Non PPN 13.000 L harga Rp.9.000,- grand total: Rp.117.000.000,- dengan Note: Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD).

Adapun atas seluruh kelengkapan tersebut, Saksi Chintya V Sondakh telah menyiapkan scan tanda tangan, logo perusahaan PT. Bentang Mega Nusantara, logo perusahaan PT. Arinda Ananda Arsindo yang diserahkan kepada saksi Agni Setiawan Tubagus.

- Atas kerja sama tersebut, saksi Yudha Dwi Raharjo Bin My Efendi sebagai penyedia (broker) BBM Bio Diesel B30 (solar) dihubungi oleh saksi Chintya V Sondakh untuk membeli 8.000 liter dengan harga Rp.8.500,-/liter dengan pembayaran melalui transfer ke rekening saksi Yudha Dwi Raharjo Bin My Efendi. Selanjutnya saksi Yudha Dwi Raharjo Bin My Efendi dikirimkan surat jalan dan Delivery Order (DO) oleh saksi Agni Setiawan Tubagus yang

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 1403/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya diperintahkan saksi Chintya V Sondakh. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira jam 17.00 Wib, Terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) unit kendaraan Truk Tangki Merek ISUZU Jenis Light Truck Dump Tahun 2015 warna Putih Biru dengan Nomor Polisi Z 9118 TC bertuliskan PT. Bentang Mega Nusantara disuruh saksi Yudha Dwi Raharjo Bin My Efendi untuk mengangkut BBM Bio Diesel B30 (solar) yang diambil dari gudang di daerah Solo Jawa Tengah, yang kemudian diangkut menuju ke Pelabuhan Nilam Tanjung Perak Surabaya untuk mengisi solar Kapal TB LLB Sukses 22. Selanjutnya, Terdakwa menghubungi saksi Yudha Dwi Raharjo Bin My Efendi untuk meminta informasi mengenai lokasi tempat pengambilan Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut dan Terdakwa langsung berangkat bersama saksi Chintya V. Sondakh ke lapak gudang milik saudara HASWAN yang terletak di sebelum stasiun kereta api Gawok Sukoharjo yang ada di daerah Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah untuk mengantarkannya ke Kapal Tugboat di Pelabuhan Nilam, Tanjung Perak, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, saksi Denny Guruh dan saksi Dimas Saputra yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Pelabuhan Nilam yang terletak Jalan Laksda M. Nasir, Tanjung Perak, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur terdapat jual beli BBM ilegal dan dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa, saksi Chintya V. Sondakh, dan anak saksi Danurih bin Sarkim, yang sedang mengantarkan Bahan Bakar Minyak jenis solar yang belum sempat di tuang ke Kapal Tugboat karena tidak memiliki izin bunker dan didapati bahwa Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut merupakan Bahan Bakar Minyak jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah yang didapatkan dari saksi Yudha Dwi Raharjo Bin My Efendi. Kemudian dilakukan pengembangan dan pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 21.00 WIB saksi Denny Guruh dan saksi Dimas Saputra bersama Anggota Kepolisian Satreskrim Resor Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan pada Terdakwa, saksi Chintya V. Sondakh, anak saksi Danurih bin Sarkim, dan saksi Yudha Dwi Raharjo Bin My Efendi dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir truck tangki pada PT. Bentang Mega Nusantara sejak bulan Februari dengan Direktur Utama Saksi Chintya V Sondakh dan PT. Bentang Mega Nusantara memiliki legalitas usaha yaitu

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 1403/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIUP NIB: 022201022322 tanggal 23 Desember 2020 dengan izin usaha sebagai berikut:

- di bidang aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi;
- usaha dalam bidang perdagangan baik seara ekspor impor, antar pulau dan lokal terkait jasa atau kontrak, perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk YBDI, perdagangan perikanan, perdagangan bahan makanan dan minuman hasil pertanian, perdagangan besar gula, coklat dan kembang gula;
- usaha di bidang konstruksi.
- Bahwa menurut Keterangan Ahli Atiq Mujtaba, S.T, merujuk pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja :
 - Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
 - Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
- Bahwa berdasarkan hasil uji sample yaitu Certificate of Analysis No. 0951/LAB-ITS/X/2009 tanggal 09 April 2023 dari PT. Pertamina (Persero) dengan kesimpulan: Hasil Uji Sample memenuhi Spesifikasi Dirjen Migas.
- Bahwa BBM Bio Diesel B30 (solar) merupakan bahan bakar yang mengandung unsur subsidi pemerintah dalam hal ini termasuk dalam jenis bahan bakar yang berasal dan/atau dioleh dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Pepres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 117 Tahun 2021.
- Bahwa Terdakwa RIKY PRADANA SURYA ALAMSYAH bin YUNUS bersama-sama dengan saksi Yudha Dwi Raharjo Bin My Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Chintya V Sondakh (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan anak saksi Danurih bin Sarkim (alm) tidak memiliki izin operasional pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RIKY PRADANA SURYA ALAMSYAH bin YUNUS bersama-sama dengan saksi Yudha Dwi Raharjo Bin My Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Chintya V Sondakh (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan anak saksi Danurih bin Sarkim (alm) melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau Liquified Petroleum Gas yang disubsidi dari pemerintah harus memiliki izin operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak memiliki izin operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DENNY GURUH, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian RI ;
 - Bahwa bermula saksi Chintya V Sondakh dan Sdr. Andrian Sarwoko melaksanakan kerjasama niaga bahan bakar minyak dengan PT. Arinda Ananda Arsindo. Atas kerjasama tersebut, saksi Chintya V Sondakh memerintahkan saksi Aghi Setiawan Tubagus yang bertugas pada bagian admin perusahaan PT. Bentang Mega Nusantara untuk membuat Surat Kerjasama No: 006/KSO/AAA/BDG/III/2023 tanggal 06 Maret 2023 dengan tanda tangan yang discan serta diedit oleh Saksi Chintya V Sondakh. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, Saksi Chintya V Sondakh memperoleh telepon dari Sdr. Agus als Dhani Maulana untuk mengirimkan Bahan Bakar Minyak yaitu jenis Bio Diesel B30 (solar) sejumlah 13.000 liter ke Tanjung Perak. Selanjutnya

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 1403/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023, Sdr. Agus als Dhani Maulana menunjukkan izin bunker kepada Saksi Chintya V Sondakh berupa Surat Purchase Order No: BBM-33/QIM/2023 tanggal 31 Maret 2023 dari pembeli yaitu PT. Quanta Inti Mandiri rincian quantity 13.000 liter dengan harga Rp.9.000,-/liter total sebesar Rp.117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) dengan pembayaran secara Cash on Delivery di Pelabuhan Nilam, Tanjung Perak, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, pada jam 14.00 Wib, Saksi Chintya V Sondakh menyetujui namun saksi Chintya V Sondakh menyampaikan hanya dapat mengirimkan sebanyak 8.000 liter. Selanjutnya, saksi Chintya V Sondakh menghubungi saksi Aghi Setiawan Tubagus untuk memerintahkan membuat kelengkapan antara lain: 1 (satu) lembar print out berisi Delivery Order No: 05/DO/BMN-TGL/IV/2023 tanggal 01 April 2023 dari PT. Bentang Mega Nusantara dengan penerima PT. Quanta Inti Mandiri nama item Bio Diesel B30 (solar) 8.000 liter tujuan pengiriman TB LB Sukses 2 Pelabuhan Nilam Timur (Tiga Roda) tanggal pengiriman 01 April 2023 dan ditandatangani oleh admin dan Head Operation PT. Bentang Mega Nusantara.1 (satu) lembar print out berisi Delivery Order No: 05/DO/BMN-TGL/IV/2023 tanggal 01 April 2023 dari PT. Bentang Mega Nusantara dengan penerima PT. Quanta Inti Mandiri nama item Bio Diesel B30 (solar) 5.000 liter tujuan pengiriman TB LB Sukses 2 Pelabuhan Nilam Timur (Tiga Roda) tanggal pengiriman 01 April 2023 dan ditandatangani oleh admin dan Head Operation PT. Bentang Mega Nusantara.1 (satu) lembar printout Surat Jalan No:07/SJ/BMN-TGL/IV/2023 dari PT. Bentang Mega Nusantara Nopol Z-9118-TC, dengan pengemudi anak Danurih Transporting PT. Bentang Mega Nusantara tanggal pengiriman 01 April 2023 No. Seal Atas: 0000059, Bawah: 0000058 keterangan Bio Diesel B30 (solar) 8.000 liter tujuan pengiriman TB LB Sukses 2 Pelabuhan Nilam Timur (Tiga Roda) tanggal pengiriman 01 April 2023 dan ditandatangani oleh Admin dan Head Operation PT. Bentang Mega Nusantara.1 (satu) lembar printout Surat Jalan No:07/SJ/BMNTGL/IV/2023 dari PT. Bentang Mega Nusantara Nopol Z-9118-TC, dengan pengemudi anak Danurih Transporting PT. Bentang Mega Nusantara tanggal pengiriman 01 April 2023 No. Seal Atas: 0000077, Bawah: 0000076 keterangan Bio Diesel B30 (solar) 5.000 liter tujuan pengiriman TB LB Sukses 2 Pelabuhan Nilam Timur (Tiga Roda)

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 1403/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal pengiriman 01 April 2023 dan ditandatangani oleh Admin dan Head Operation PT. Bentang Mega Nusantara.1 (satu) lembar print out bill off lading dari storage Terminal Semarang PT. Arinda Ananda Arsindo No: 07/SMG/AAA-BMN/IV/2023 date load: 01/04/2023 time in 01:13 time out 02:12) consignor an PT. Bentang Mega Nusantara alamat Jalan Layang Barat No. 10 RT/RW 08/02 Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Jawa Tengah dengan load details (quantity loading 8.000 temp 30 seal number atas: 0000059 bawah: 0000058 product: biosolar industri ditandatangani oleh Arinda Representative dan Barcode Hauler PT. Bentang Mega Nusantara.1 (satu) lembar print out bill off lading dari storage Terminal Semarang PT. Arinda Ananda Arsindo No: 07/SMG/AAA-BMN/IV/2023 date load: 01/04/2023 time in 01:13 time out 02:12) consignor an PT. Bentang Mega Nusantara alamat Jalan Layang Barat No. 10 RT/RW 08/02 Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Jawa Tengah dengan load details (quantity loading 5.000 temp 30 seal number atas: 0000077 bawah: 0000078 product: biosolar industri ditandatangani oleh Arinda Representative dan Barcode Hauler PT. Bentang Mega Nusantara.1 (satu) lembar printout invoice PT. Bentang Mega ditunjukkan kepada PT. Quanta Inti Mandiri TB LB Sukses 2 Pelabuhan Nilam Timur (Tiga Roda) Inv. Date 31 Maret 2023 No. Invoice: Inv-230331-036 tanggal pembelian 31 Maret 2023 Nomor PO: BBM-33/QIM/2023 produk B35 spek Pertamina Volume Non PPN 13.000 L harga Rp.9.000,- grand total: Rp.117.000.000,- dengan Note: Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD);

Adapun atas seluruh kelengkapan tersebut, Saksi Chintya V Sondakh telah menyiapkan scan tanda tangan, logo perusahaan PT. Bentang Mega Nusantara, logo perusahaan PT. Arinda Ananda Arsindo yang diserahkan kepada saksi Aghi Setiawan Tubagus.

Atas kerja sama tersebut, saksi Yudha Dwi Raharjo Bin My Efendi sebagai penyedia (broker) BBM Bio Diesel B30 (solar) dihubungi oleh saksi Chintya V Sondakh untuk membeli 8.000 liter dengan harga Rp.8.500,-/liter dengan pembayaran melalui transfer ke rekening saksi Yudha Dwi Raharjo Bin My Efendi. Selanjutnya saksi Yudha Dwi Raharjo Bin My Efendi dikirimkan surat jalan dan Delivery Order (DO) oleh saksi Arghi Setiawan Tubagus yang sebelumnya diperintahkan saksi Chintya V Sondakh. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira jam 17.00 Wib, Terdakwa menggunakan sarana 1 (satu)

Halaman 11 Putusan Pidana Nomor 1403/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit kendaraan Truk Tangki Merek ISUZU Jenis Light Truck Dump Tahun 2015 warna Putih Biru dengan Nomor Polisi Z 9118 TC bertuliskan PT. Bentang Mega Nusantara disuruh saksi Yudha Dwi Raharjo Bin My Efendi untuk mengangkut BBM Bio Diesel B30 (solar) yang diambil dari gudang di daerah Solo Jawa Tengah, yang kemudian diangkut menuju ke Pelabuhan Nilam Tanjung Perak Surabaya untuk mengisi solar Kapal TB LLB Sukses 22. Selanjutnya, Terdakwa menghubungi saksi Yudha Dwi Raharjo Bin My Efendi untuk meminta informasi mengenai lokasi tempat pengambilan Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut dan Terdakwa langsung berangkat bersama saksi Chintya V. Sondakh ke lapak gudang milik saudara HASWAN yang terletak di sebelum stasiun kereta api Gawok Sukoharjo yang ada di daerah Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah untuk mengantarkannya ke Kapal Tugboat di Pelabuhan Nilam, Tanjung Perak, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, saksi Denny Guruh dan saksi Dimas Saputra yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Pelabuhan Nilam yang terletak Jalan Laksda M. Nasir, Tanjung Perak, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur terdapat jual beli BBM ilegal dan dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa, saksi Chintya V. Sondakh, dan anak saksi Danurih bin Sarkim, yang sedang mengantarkan Bahan Bakar Minyak jenis solar yang belum sempat di tuang ke Kapal Tugboat karena tidak memiliki izin bunker dan didapati bahwa Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut merupakan Bahan Bakar Minyak jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah yang didapatkan dari saksi Yudha Dwi Raharjo Bin My Efendi. Kemudian dilakukan pengembangan dan pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 21.00 WIB saksi Denny Guruh dan saksi Dimas Saputra bersama Anggota Kepolisian Satreskrim Resor Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan pada Terdakwa, saksi Chintya V. Sondakh, anak saksi Danurih bin Sarkim, dan saksi Yudha Dwi Raharjo Bin My Efendi dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir truck tangki pada PT. Bentang Mega Nusantara sejak bulan Februari dengan Direktur Utama Saksi Chintya V Sondakh dan PT. Bentang Mega Nusantara memiliki legalitas

Halaman 12 Putusan Pidana Nomor 1403/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha yaitu SIUP NIB: 022201022322 tanggal 23 Desember 2020 dengan izin usaha sebagai berikut:

- di bidang aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi;
- usaha dalam bidang perdagangan baik seara ekspor impor, antar pulau dan lokal terkait jasa atau kontrak, perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk YBDI, perdagangan perikanan, perdagangan bahan makanan dan minuman hasil pertanian, perdagangan besar gula, coklat dan kembang gula; - usaha di bidang konstruksi;
- Bahwa menurut Keterangan Ahli Atiq Mujtaba, S.T, merujuk pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja :
 - Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
 - Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
- Bahwa berdasarkan hasil uji sample yaitu Certificate of Analysis No. 0951/LAB-ITS/X/2009 tanggal 09 April 2023 dari PT. Pertamina (Persero) dengan kesimpulan: Hasil Uji Sample memenuhi Spesifikasi Dirjen Migas;
- Bahwa BBM Bio Diesel B30 (solar) merupakan bahan bakar yang mengandung unsur subsidi pemerintah dalam hal ini termasuk dalam jenis bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Pepres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 117 Tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa RIKY PRADANA SURYA ALAMSYAH bin YUNUS bersama-sama dengan saksi Yudha Dwi Raharjo Bin My Efendi

Halaman 13 Putusan Pidana Nomor 1403/Pid.B/2023/PN Sby



(dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Chintya V Sondakh (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan anak saksi Danurih bin Sarkim (alm) tidak memiliki izin operasional pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi;

- Bahwa Terdakwa RIKY PRADANA SURYA ALAMSYAH bin YUNUS bersama-sama dengan saksi Yudha Dwi Raharjo Bin My Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Chintya V Sondakh (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan anak saksi Danurih bin Sarkim (alm) melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dari pemerintah harus memiliki izin operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak memiliki izin operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DANURIH Bin SARKIM (Alm), Keterangan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di amankan oleh petugas Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya karena saksi kedapatan mengangkut BBM jenis solar yang diduga illegal;
- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 22.40 Wib di Jl. Laksda M. Nasir Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa pada waktu diamankan, saksi sedang mengangkut BBM jenis solar dengan menggunakan sarana mobil tangki warna biru putih bertuliskan PT.BENTANG MEGA NUSANTARA No. Pol: Z 9118 TC;
- Bahwa BBM jenis solar yang saksi angkut dengan menggunakan sarana mobil tangki warna biru putih bertuliskan PT. BENTANG MEGA NUSANTARA No. Pol:Z 9118 TC tersebut sebanyak 8.000 liter;
- Bahwa pada waktu diamankan Petugas Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, saksi sedang bersama dengan teman saksi yang bernama Sdr. RIKY PRADANA SURYA ALAMSYAH yakni pengganti saksi sebagai sopir apabila saksi mengangkut;
- Bahwa Dokumen yang melengkapi pengangkutan BBM jenis solar tersebut berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Delivery Order (DO) No. 05/DO/BM-TGL/IV/2023 tanggal 1 April 2023;
- Surat jalan No. 07/SJ/BMN-TGL/IV/2023, tanggal 1 April 2023 yang berisi muatan BBM jenis solar (Bio Diesel B30) sebanyak 8.000 liter (8 KL);
- Bill Of Lading No.07/SMG/AAA-BMN/IV/2023,tanggal 1 April 2023;
- Bahwa berdasarkan DO dan surat jalan pengiriman tersebut, BBM jenis solar (Bio Diesel B30) yang saksi angkut tersebut dikirim oleh PT. BENTANG MEGA NUSANTARA yang beralamat di Jl. Layang Barat No. 10 RT/RW 008/002 Ds. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal Jawa Tengah dan penerimanya adalah PT. QUANTA INTI MANDIRI dengan tujuan di isi ke Kapal TB LLB SUKSES 22 yang sandar di Pelabuhan Nilam Timur Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa saksi tidak tahu harganya karena saksi hanya pengangkut saja;
- Bahwa untuk awal saksi di Telp oleh Bu Chintya yang kemudian saksi untuk mengangkut BBM jenis solar (Bio Diesel B30) berkoordinasi dengan Sdr. YUDHA (081329777351) yang bertugas mengatur armada mobil tangki di gudang daerah Solo-Jawa Tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul BBM jenis solar (Bio Diesel B30) tersebut karena saksi tidak pernah masuk gudang pengisiannya dan ke lokasi gudang kami biasanya di jemput dari kontrakan oleh Sdr. YUDHA dan pulang nya juga diantar ke kontrakan lagi oleh Sdr. YUDHA ;
- Bahwa saksi mengambil BBM jenis solar (Bio Diesel B30) di gudang daerah Solo-Jawa Tengah tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib;
- Bahwa saksi mengambil BBM jenis solar (Bio Diesel B30) tersebut di gudang daerah Solo Jawa Tengah, bukan di Bandung-Jawa Barat;
- Bahwa saksi tetap melakukan pengiriman BBM jenis solar (Bio Diesel B30) tersebut karena saksi diperintahkan oleh Sdr. YUDHA untuk mengirim sehingga saksi tetap mengangkut BBM jenis solar (Bio Diesel B30) tersebut ;
- Bahwa setelah mengambil BBM jenis solar (Bio Diesel B30) yang dimuat ke truk tangki warna biru putih bertuliskan PT. BENTANG MEGA NUSANTARA No. Pol:Z 9118 TC di gudang daerah Solo - Jawa Tengah, selanjutnya saksi bawa ke Pelabuhan Nilam Tanjung Perak Surabaya untuk mengisi solar Kapal TB LLB SUKSES 22;

Halaman 15 Putusan Pidana Nomor 1403/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tiba di Pelabuhan Nilam Tanjung Perak Surabaya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib;
- Bahwa saksi belum sempat melakukan pengisian BBM jenis solar (Bio Diesel B30) tersebut ke Kapal TB LLB SUKSES 22 karena tidak boleh oleh ABK Kapal TB LLB SUKSES 22;
- Bahwa saksi tidak tahu, namun tidak beberapa lama kemudian saksi ditelpon oleh seseorang agar sementara mobil tangki dibawa keluar Pelabuhan sehingga saksi membawa mobil tangki tersebut keluar Pelabuhan namun belum sempat jauh dari Pelabuhan, mobil tangki yang saksi kendarai tersebut oleh Petugas Satreskrim Pelabuhan Tanjung Perak yang kemudian dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak
- Bahwa saksi diperintah Sdr. YUDHA untuk mengangkut BBM jenis solar (Bio Diesel B30) tersebut kurang lebih sebanyak 6 kali yakni :
(dari PT.BMN)
 - Pengisian di Pelabuhan Batang-Jawa Tengah;
 - Pengisian di Pelabuhan Cirebon-Jawa Barat;
 - Pengisian di Pelabuhan Tanjung Perak-Jawa Timur;
(dari Non PT. BMN)
 - Pengisian di Pelabuhan Tegal-Jawa Tengah;
 - Pengisian di Pelabuhan Cirebon-Jawa Tengah;
 - Pengisian di Pelabuhan Gresik-Jawa Timur;
- Bahwa saksi baru kali ini melakukan pengiriman BBM jenis solar (Bio Diesel B30) ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa ongkos yang dibayarkan oleh PT. BENTANG MEGA NUSANTARA kepada saksi untuk mengangkut BBM jenis solar (Bio Diesel B30) dengan truk tangki dari Solo Jawa Tengah menuju ke Pelabuhan Nilam Tanjung Perak Surabaya adalah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah ditunjukkan oleh Sdr. YUDHA maupun Sdri. CINTYA selaku pimpinan PT. BENTANG MEGA NUSANTARA;
- Bahwa saksi tidak menanyakan ke Sdr. YUDHA maupun Sdri. CINTYA karena saksi hanya diperintahkan untuk mengirim saja truk tangki isi BBM jenis solar (Bio Diesel B30) sesuai surat jalan saja ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa barang bukti yang diamankan:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Hitam;

Halaman 16 Putusan Pidana Nomor 1403/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan Truk Tangki Merek ISUZU Jenis Light Truck Dump Tahun 2015 warna Putih Biru Nopol Z 9118 TC berisi BioDiesel B30 (BBM Solar) sebanyak 8.000 Liter beserta Kunci Kontak dan STNK;
- 1 (satu) lembar Print Out berisi Delivery Order No. DO : 05/DO/BMN-TGL/IV/2023 Tgl 01 April 2023 No. PO : BBM-33/QIM/2023 dari PT. BENTANG MEGA NUSANTARA dengan penerima PT. QUANTA INTI MANDIRI nama item Bio Diesel B30 (BBM SOLAR) 8.000 Liter tujuan pengiriman TB LB SUKSES 2 PELABUHAN NILAM TIMUR (TIGA RODA) tanggal pengiriman 01 April 2023 dan ditandatangani oleh admin dan Head Operation PT.BENTANG MEGA NUSANTARA;
- 1 (satu) lembar Printout Surat Jalan No.: 07/SJ/BMN-TGL/IV/2023 No.DO : 05/DO/BMN-TGL/IV/2023 Tgl 01 April 2023 dari PT. BENTANG MEGA NUSANTARA No Polisi Z 9118 TC Driver DANURI Transporting PT. BENTANG MEGA NUSANTARA tanggal pengiriman 01 April 2023 No Seal Atas : 0000059 bawah : 0000058 keterangan Bio Diesel B30 (BBM SOLAR) 8.000 Liter tujuan pengiriman TB LB SUKSES 2 PELABUHAN NILAM TIMUR (TIGA RODA) tanggal pengiriman 01 April 2023 dan ditandatangani oleh Admin dan Head Operation PT. BENTANG MEGA NUSANTARA;
- 1 (satu) lembar Print Out Bill Off Lading dari Storage Terminal Semarang PT. ARINDA ANANDA ARSINDO Jl. Inggit Garasih No. 48 Bandung (Receipt No.:07/SMG/AAA-BMN/IV/2023 Date Load : 01/04/2023 Time In 01:13 Time Out 02:12) Consignor atas nama PT. Bentang Mega Nusantara Beralamat Jl.Layang Barat No 10 Rt/RW 08/02 Tegalsari kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Jawa Tengah dengan Load Details (Quantity Loading 8.000 Temp 30 Seal Number Atas: 00-0059 Bawah : 0000058 Product : Biosolar Industri ditandatangani oleh Arinda Respresentative dan barcode Hauler PT. BENTANG MEGA NUSANTARA;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. AGHI SETIAWAN TUBAGUS, Keterangan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu memang benar adanya Tindak pidana Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga

Halaman 17 Putusan Pidana Nomor 1403/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahan Bakar Minyak yang disubsidi berupa Bio Diesel B30 (BBM SOLAR), sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar jam 22.40 wib di Jalan Laksda. M. Nasir Tanjung Perak Surabaya;

- Bahwa yang melakukan pengangkutan dan perdagangan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi berupa Bio Diesel B30 (BBM SOLAR) yaitu PT. BENTANG MEGA NUSANTARA;
- Bahwa saksi bekerja di PT. BENTANG MEGA NUSANTARA Jl. Durian No. 24 Tegal Jawa Tengah selaku Admin;
- Bahwa Alamat PT. BENTANG MEGA NUSANTARA di Gedung Grand Slipi Tower Lt. 9 Unit O, CHR Office, Jl. Letjend S. Parman, Kav. 22-24 Kel. Palmerah Kec. Pal Merah Kota Jakarta Barat, cabang kantor di Jl. Durian No. 24 Tegal Jawa Tengah dan berdiri sejak tahun 2019;
- Bahwa Tanggungjawab saksi sebagai Admin di PT. BENTANG MEGA NUSANTARA yaitu saksi sebagai admin selaku pembuat Administrasi pengiriman Bahan Bakar Minyak yang disubsidi berupa Bio Diesel B30 (BBM SOLAR) yang meliputi DO, Surat Jalan, Bill Of Loading, dan Invoice;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BENTANG MEGA NUSANTARA sejak bulan Desember 2022 dan pimpinan saksi sdri. CHINTYA V. SONDAKH;
- Bahwa Saksi melamar kerja di PT. BENTANG MEGA NUSANTARA dan saksi diterima oleh Bu. CHINTYA V. SONDAKH. Saksi mulai bekerja di PT. BENTANG MEGA NUSANTARA dan diperintahkan sebagai admin di kantor Jl. Durian No. 24 Tegal Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi di Gaji oleh sdri. CHINTYA V. SONDAKH setiap bulannya Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening pribadi saksi;
- Bahwa di dalam kantor PT. BENTANG MEGA NUSANTARA setahu saksi ada:
 - Pak ARYO selaku pengawas di kantor;
 - Ibu IDA selaku pengecek administrasi;
 - Pak FUAD selaku manager marketing;
 - Pak ARI selaku staff operasional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Legalitas usaha dimiliki oleh PT. BENTANG MEGA NUSANTARA yaitu hanya SIUP NIB : 022201022322 tanggal 23 Desember 2020 yang ada di COMPO yang saksi lampirkan;
- Bahwa Sesuai dengan SIUP atas nama PT.BENTANG MEGA NUSANTARA bergerak bidang Properti di Subang dan rencana akan di Tegal;
- Bahwa setahu saksi sejak saksi bekerja di PT. BENTANG MEGA NUSANTARA bulan Desember 2022 sudah melakukan pengangkutan dan perdagangan Bahan Bakar Minyak berupa Bio Diesel B30 (BBM SOLAR);
- Bahwa yang memerintahkan saksi membuat dokumen DO, Surat Jalan, Bill Of Loading, dan Invoice dalam pengangkutan dan pengiriman Bahan Bakar Minyak berupa Bio Diesel B30 (BBM SOLAR) yaitu pimpinan saksi sdri. CHINTYA V. SONDAKH;
- Bahwa yang menunjukkan cara pembuatan dokumen DO, Surat Jalan, Bill Of Loading, dan Invoice yaitu pimpinan saksi sdri. CHINTYA V. SONDAKH;
- Bahwa saksi membuat dokumen dalam pengangkutan dan perdagangan Bahan Bakar Minyak berupa Bio Diesel B30 (BBM SOLAR) :
 - Saksi dihubungi oleh sdri. CHINTYA V. SONDAKH selaku pimpinan saksi bahwa ada PO dan saksi dikirim PO melalui whatsapp;
 - Setelah itu saksi menghubungi orang lapangan yang ditunjuk untuk mengisi BBM Solar biasanya sdr. YUDA untuk meminta kode segel yang akan dipasang di truk tangki dan Nopol truk tangki yang akan diisi solar;
 - Setelah itu saksi membuat dokumen DO, Surat Jalan, Bill Of Loading, dan Invoice sesuai dengan PO dan petunjuk dari sdri. CHINTYA V. SONDAKH serta bagian lapangan sdr. YUDA;
 - Setelah jadi saksi kirimkan DO, Surat jalan, Bill Of Loading ke sdr. YUDA untuk dikirimkan ke sopir dan saksi mengirimkan dokumen invoice ke pimpinan saksi;
- Bahwa cara saksi dalam pembuatan dan pengisian DO, Surat Jalan, Bill Of Loading, dan Invoice :
 - Saksi dikasih file word format DO, Surat Jalan, Bill Of Loading, dan Invoice masih kosong hanya ada logo, scan tanda tangan dan stempel PT. BENTANG MEGA NUSANTARA dan tabel yang diisi;

Halaman 19 Putusan Pidana Nomor 1403/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi melihat data di PO yang dikirim bu CHINTYA V. SONDAKH dan nomor segel serta nopol truk tanki yang dikirim oleh sdr. YUDA;
- Saksi masukkan datanya ke format yang kosong dan tanda-tangan sdri. CHINTYA V. SONDAKH serta tanda tangan admin saksi masukkan yang scan-scanan;
- Setelah dimasukkan semua datanya saksi rubah dari word ke pdf;
- Setelah jadi pdf saksi kirimkan melalui whatsapp ke sdri. CHINTYA V. SONDAKH dan sdr. YUDA;
- Dan terakhir saksi print dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa saksi menerima PO dari sdri. CHINTYA V. SONDAKH melalui whatsapp bahwa PO tersebut dari PT. QUANTA INTI MANDIRI Nomor PO: BBM-33/QIM/2023 tanggal 31 Maret 2023 dikirim ke kapl TB LB SUKSES 2 PELABUHAN NILAM TIMUR (TIGA RODA) Quantity 13 KL harga Rp 9.000,-/liter total Rp 117.000.000,-;
- Bahwa Sdr. CHINTYA memberikan file Scan-scan an tanda tangan, logo perusahaan PT. BENTANG MEGA NUSANTARA, PT. ARINDA ANANDA ARSINDO, dll yang digunakan dalam pengurusan dokumen dalam pengangkutan dan pengiriman Bahan Bakar Minyak berupa Bio Diesel B30 (BBM SOLAR);
- Bahwa hubungan kerjasama PT. BENTANG MEGA NUSANTARA dengan PT. ARINDA ANANDA ARSINDO hanya terkait Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi berupa Bio Diesel B30 (BBM SOLAR) sesuai dengan COMPO yang pernah saksi lihat;
- Bahwa saksi kurang tahu terkait kerjasama PT. BENTANG MEGA NUSANTARA dan PT. ARINDA ANANDA ARSINDO, saksi hanya diperintah oleh sdri. CHINTYA V. SONDAKH membuat surat kerjasama antara PT. BENTANG MEGA NUSANTARA dan PT. ARINDA ANANDA ARSINDO dengan tanda tangan scan-scan an yang saksi dapat dari sdri. CHINTYA V. SONDAKH. Saksi juga membuat Bill of lading dengan logo PT. ARINDA ANANDA ARSINDO;
- Bahwa saksi langsung meng edit dokumen sesuai format yang diberika oleh sdri. CHINTYA V. SONDAKH dan tidak ada konfirmasi dari pihak PT. ARINDA ANANDA ARSINDO;
- Bahwa saksi tidak pernah komunikasi dengan pihak PT. ARINDA ANANDA ARSINDO;
- Bahwa tidak ada arsip dan data pembayaran dalam penagihan invoice karena pembayaran dan keuangan semua langsung ke pimpinan saksi

Halaman 20 Putusan Pidana Nomor 1403/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada admin bagian keuangan. saksi tidak mengetahui sama sekali terkait keuangan di PT.BENTANG MEGA NUSANTARA;

- Bahwa sesuai surat jalan yang pernah saksi buat PT. BENTANG MEGA NUSANTARA memiliki 2 (dua) unit kendaraan truk tangki yang bisa dimuat 8.000 liter;
- Bahwa Saksi melihat dari PO yang dikirim bu CHINTYA V. SONDAKH dan saksi buat invoice sekitar harga rata-rata Rp 9.000,- sampai dengan Rp 13.000,-perliter;
- Bahwa pembeli Bahan Bakar Minyak berupa Bio Diesel B30 (BBM SOLAR) kepada sdr. CHINTYA V. SONDAKH melakukan pemesanan hanya melalui handphone dan biasanya komunikasi melalui marketing langsung ke bu CHINTYA V.SONDAKH;
- Bahwa yang mengetahui pengambilan solar sdr. YUDA dan untuk harga solar yang dijual rata-rata Rp 9.000,- sampai dengan Rp 13.000,- itu harga jauh berbeda dengan harga non subsidi;
- Bahwa sesuai SIUP yang dimiliki PT. BENTANG MEGA NUSANTARA, Tidak ada izin terkait pengangkutan dan perdagangan Bahan Bakar Minyak berupa Bio Diesel B30 (BBM SOLAR);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan ahli, sebagai berikut :

Ahli ATIQ MUJTABA, S.T., Keterangan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli ditugaskan untuk memberikan keterangan selaku Ahli sesuai dengan surat dari Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tg Perak Nomor : B / 218 /RES.1.24/III/2023/ Satreskrim, tanggal 3 Maret 2023, berdasarkan surat tugas dari Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Nomor :157 /ST/Ses/Ket. Ahli/BPH/2023,tanggal 10 April 2023;
- Bahwa ahli menjabat Analis Usaha Hilir Migas dari Tahun 2015 sampai dengan sekarang sebagai staf pengawasan Ketersediaan BBM, Direktorat BBM BPH Migas;
- Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang minyak dan gas bumi yang berlaku di indonesia saat ini adalah :
 - Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Halaman 21 Putusan Pidana Nomor 1403/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009.
- Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 117 Tahun 2021.
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 62.K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan.
- Keputusan Menteri ESDM Nomor: 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan
- Bahwa Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 117 Tahun 2021, ditetapkan 3 (tiga) jenis BBM yaitu:
 - Jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) yang selanjutnya disebut jenis BBM tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampur dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (minyak tanah dan minyak solar).
 - Saat ini Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yaitu menjadi Jenis Bensin RON 90. Hal ini sesuai Pasal 3 ayat (4) Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

Halaman 22 Putusan Pidana Nomor 1403/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Perpres No. 117 Tahun 2021 yang mengatur bahwa “Menteri dapat menetapkan perubahan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta wiiayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan di bidang perekonomian

- Sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor:37.K/HK/.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, menetapkan perubahan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) minimum RON 88 menjadi Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) RON 90, di pasaran adalah dengan merek dagang Pertalite.
- Jenis bahan bakar minyak umum yang selanjutnya disebut jenis BBM umum adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi (BBM selain JBT dan JBKP).
- Bahwa ahli menjelaskan :
 - Sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan atau di olah dari minyak bumi.
 - Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan,Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 117 Tahun 2021 yang dimaksud dengan BBM yang disubsidi atau BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi yaitu minyak tanah dan minyak solar.

Halaman 23 Putusan Pidana Nomor 1403/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan Subsidi adalah pengeluaran negara yang dihitung dari selisih kurang harga jual eceran jenis BBM tertentu dengan harga dasar per liter jenis BBM Tertentu setelah diperhitungkan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-
- Bahwa Yang dimaksud dengan BBM yang tidak disubsidi oleh pemerintah adalah BBM yang diperjual belikan disesuaikan dengan harga keekonomian nya, artinya BBM non subsidi tersebut mengacu dan dipengaruhi harga pasar minyak Internasional (fluktuasi) artinya tidak ada tanggungan/tunjangan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi BBM tersebut oleh Pemerintah
- Bahwa ahli menjelaskan :
 - Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian- bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
 - Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
 - Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi /atau gas bumi.
 - Niaga BBM adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan / atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
- Bahwa Solar merupakan salah satu jenis bahan bakar minyak yang dihasilkan dari hasil produksi penyulingan/ pengilangan minyak mentah (crude oil) selain juga jenis lain seperti Premium/bensin, minyak tanah (kerosene), minyak diesel, avtur/avgas
- Bahwa ahli menjelaskan :
 - Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta yang dapat melakukan Kegiatan Hilir Migas adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha milik Daerah, Koperasi atau Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta.
 - Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hili Minyak dan Gas Bumi sebagaimana

Halaman 24 Putusan Pidana Nomor 1403/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009, dijelaskan bahwa yang berhak memberikan izin usaha tersebut adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).Selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009 bahwa Menteri dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin Usaha tersebut dan dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM No.23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dalam hal ini bentuk Izin Usaha berupa Surat Keputusan Kepala BKPM atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

- Berdasarkan Penjelasan Pasal 15 ayat(2)Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:
 - Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.
 - Profil Perusahaan (Company Profil).
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 - Surat Keterangan Domisil Perusahaan.
 - Surat Informasi sumber Pendanaan.
 - Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan.
 - Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana
- Bahwa Yang dimaksud setiap orang adalah dapat diartikan sebagai orang perseorangan (natuurlijke persoon) dan/atau korporasi/Badan Usaha

Halaman 25 Putusan Pidana Nomor 1403/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korporatie) yang berbadan hukum yang merupakan subjek hukum yang dapat dipidana dan/atau dimintai pertanggung jawab atas perbuatan pidananya baik setiap warga Negara Indonesia dan warga negara asing yang berdomisili dan tunduk kepada hukum Indonesia dan juga perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum Indonesia maupun berbadan hukum asing tanpa terkecuali, yang melakukan perbuatannya di wilayah Negara Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan Penyalahgunaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.

- Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah adalah mengangkut dan atau meniadakan BBM bersubsidi tanpa izin pengangkutan dan izin niaga dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan masyarakat dan negara karena BBM bersubsidi diperuntukan hanya kepada konsumen pengguna tertentu sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 117 Tahun 2021;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 117 Tahun 2021, bahwa harga jual jenis BBM tertentu jenis minyak solar dititik serah penyalur ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini menteri ESDM, dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, harga eceran bahan bakar minyak tertentu jenis Minyak Solar Rp 6.800,-(enam ribu delapan ratus rupiah) setiap liternya sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor PBBKB) dan harga Peralite Rp 10.000,-(Sepuluh Ribu Rupiah) setiap liternya. sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor PBBKB).
- Bahwa ahli menjelaskan :
 - Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 118/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 Tentang Penugasan Badan Usaha

Halaman 26 Putusan Pidana Nomor 1403/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2018 Sampai dengan Tahun 2022, PT. Pertamina (Persero) cq PT Pertamina Patra Niaga adalah sebagai salah satu pelaksana penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2023-2027.

- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPH Migas nomor 119/P3JBKP/BPH MIGAS/KOM/2022 tanggal 14 Desember 2022 Tentang Penugasan PT. Pertamina (Persero) cq PT Pertamina Patra Niaga Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun 2018 Sampai dengan Tahun 2022 PT. Pertamina (Persero) cq PT Pertamina Patra Niaga adalah sebagai pelaksana penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Khusus Penugasan Tahun 2018-2022.
- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 56/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 101/P3JBT/BPH Migas/KOM/2021 tentang Kuota Volume Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Per Provinsi/Kabupaten/Kota secara Nasional Tahun 2022, maka Provinsi Jawa Timur, khususnya Surabaya merupakan salah satu wilayah yang mendapat kuota pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Minyak Solar
- Bahwa sistem pendistribusian minyak solar dari titik serah (depot) sehingga sampai kepada konsumen pengguna pada umumnya adalah Penyalur (SPBU/APMS/SPDN/SPBB/SPBN) menebus Loading Order (LO) minyak solar kepada PT. Pertamina (Persero) dengan menyerahkan bukti bayar dari Bank Persepsi, selanjutnya dengan LO tersebut minyak solar diangkut oleh Transportir dari Depot ke Penyalur yang menjadi tujuan penyalurannya dan selanjutnya Penyalur menyalurkannya kepada Konsumen pengguna sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 117 Tahun 2021;
- Bahwa Biosolar subsidi harga Rp 6.800 per liter jika dibandingkan dengan harga Solar Non Subsidi di harga kurang lebih Rp18.000 per liter, maka patut diduga BBM bio solar dengan harga Rp 9.000 merupakan BBM solar subsidi yang disalahgunakan untuk dijual kembali dengan memperoleh keuntungan Rp 2.200/liter, namun masih perlu keterangan sumber

Halaman 27 Putusan Pidana Nomor 1403/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan BBM tersebut dari saksi-saksi untuk memastikan BBM tersebut merupakan BBM solar subsidi;

- Bahwa sebagaimana kronologis yang disampaikan penyidik diatas, patut diduga merupakan kegiatan penyalahgunaan BBM yang disubsidi Pemerintah dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara berupa penjualan BBM Solar subsidi untuk memperoleh keuntungan serta penyimpangan alokasi BBM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dalam pasal 40 angka 9 Peraturan pemerintah pengganti Undang Undang RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang Undang RI Nomo 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas.

Kegiatan penyalahgunaan BBM yang disubsidi Pemerintah dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dalam pasal 40 angka 9 Peraturan pemerintah pengganti Undang Undang RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu "setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan Penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

Hal ini dikarenakan seseorang atau Badan Usaha dilarang melakukan pembelian Jenis BBM Tertentu (subsidi) berupa Minyak Solar (Gas Oil) untuk diangkut dan/atau dijual kembali (niaga) atau dialihkan kepada konsumen lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan tujuan untuk mengambil keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara. Berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan, Penyimpanan dan Penjualan ahan Bakar Minyak keluar negeri..

Halaman 28 Putusan Pidana Nomor 1403/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 huruf b dan huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terkait izin usaha pengangkutan dan izin usaha niaga tidak dapat dikenakan sanksi apabila belum terjadi kecelakaan kerja;

- Bahwa Sdr. DANURIH dan Sdr. RIKY PRADANA SURYA ALAMSYAH patut diduga telah melanggar hukum dan dapat dikenakan dalam Pasal 55 KUHP Jo 55 dalam pasal 40 Peraturan pemerintah pengganti Undang Undang RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi “turut serta setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan Penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
- Bahwa Chintya V. Sondakh selaku direktur PT. BENTANG MEGA NUSANTARA yang melakukan pengangkutan dan perdagangan Bahan Bakar Minyak berupa Bio Diesel B30 (BBM SOLAR) tanpa ada izin usaha pengangkutan dan izin usaha niaga, serta mengangkut dan atau niaga Bahan Bakar Minyak berupa Bio Diesel B30 (BBM SOLAR) yang subsidi pemerintah tanpa ada izin pengangkutan patut diduga telah melanggar hukum dan dapat dikenakan dalam Pasal 55 dalam pasal 40 Peraturan pemerintah pengganti Undang Undang RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi “turut membantu setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas,dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan Penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
- Bahwa YUDHA DWI RAHARJO selaku Broker atau makelar yang menyediakan solar Subsidi dan melakukan pengisian solar ke dalam tanki truktanpa ada izin usaha pengangkutan dan izin usaha niaga, patut diduga telah melanggar hukum dan dapat dikenakan dalam pasal 55 KUHP Jo Pasal

Halaman 29 Putusan Pidana Nomor 1403/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 dalam pasal 40 Peraturan pemerintah pengganti Undang Undang RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi turut membantu setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan Penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

- Bahwa sebagaimana telah Ahli jelaskan pada poin diatas, pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa Sdr. DANURIH dan Sdr. RIKY PRADANA SURYA ALAMSYAH selaku sopir, YUDHA DWI RAHARJO selaku Broker, Chintya V. Sondakh selaku Direktur Utama adalah melakukan kegiatan dengan maksud mencari keuntungan bagi perseorangan (Menjual BBM Solar Bersubsidi diatas harga ketentuan) yang merugikan kepentingan masyarakat banyak (mengurangi jatah konsumen transportasi yang membeli langsung ke SPBU) dan merugikan kepentingan negara karena setiap liter bbm dimaksud adalah disubsidi oleh negara dan juga dari pendapatan Pajak/PBBKB/PPn atau pendapatan negara lainnya yang tidak diterima oleh negara, Hal ini karena Tersangka bukan merupakan Penyalur yang terikat kerjasama dengan Badan Usaha Niaga Umum ataupun bukan merupakan Badan Usaha yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM. Kerugian yang ditimbulkan akibat kegiatan para pelaku seperti telah Ahli jelaskan pada no 1 diatas adalah bahwa kepentingan masyarakat banyak dirugikan dengan mengurangi jatah BBM Bersubsidi konsumen transportasi yang membeli langsung ke SPBU serta merugikan kepentingan negara dimana Pajak/PBBKB/PPn atau pendapatan negara lainnya tidak diterima oleh negara karena yang bersangkutan tidak memiliki Izin Usaha Niaga; Terhadap pendapat ahli tersebut Terdakwa menanggapi di dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini bekerja di PT. BENTANG MEGA NUSANTARA yang berkantor pusat di Gedung Grand Slipi Tower LT. 9 Unit O CHR Office Jl. Letjen S. Parman Kav. 22-24 Slipi Jakarta Barat dan kantor cabangnya di Jl. Durian No. 24 Tegal - Jawa Tengah sebagai sopir truk tangki dengan

Halaman 30 Putusan Pidana Nomor 1403/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem komisi artinya sekali pengiriman baru saya mendapatkan bayaran dan pimpinannya adalah Sdri. CHINTYA V.SONDAKH;

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. BENTANG MEGA NUSANTARA sejak akhir bulan Februari 2023;
- Bahwa terdakwa mengerti diamankan oleh Petugas Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 22.40 Wib di Jl. Laksda M. Nasir Tanjung Perak Surabaya karena kedatangan mengangkut BBM jenis solar (Bio Diesel B30) yang diduga berasal dari subsidi;
- Bahwa pada waktu diamankan, terdakwa sedang mengangkut BBM jenis solar (Bio Diesel B30) dengan menggunakan sarana mobil tangki warna biru putih bertuliskan PT. BENTANG MEGA NUSANTARA No. Pol : Z 9118 TC sebanyak 8.000 liter;
- Bahwa pada waktu diamankan Petugas Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, terdakwa sedang bersama dengan temannya yang bernama Sdr. DANURIH yakni sesama sopir PT. BENTANG MEGA NUSANTARA yang bergantian apabila salah satu dari mereka mengangkut;
- Bahwa Dokumen yang melengkapi pengangkutan BBM jenis solar tersebut berupa:
 - Delivery Order(DO) No.05/DO/BM-TGL/IV/2023 tanggal 1 April 2023.
 - Surat jalan No. 07/SJ/BMN-TGL/IV/2023, tanggal 1 April 2023 yang berisi muatan BBM jenis solar (Bio Diesel B30) sebanyak 8.000 liter(8 KL).
 - Bill Of Lading No. 07/SMG/AAA-BMN/IV/2023, tanggal 1 April 2023;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Delivery Order (DO), Surat jalan dan Bill Of Lading tersebut dari Sdr. YUDHA yakni perantara Sdri. CHINTYA V. SONDAKH yang mencari solar dan mengatur armada mobil truk tangki milik PT.BENTANG MEGA NUSANTARA;
- Bahwa Sdr. YUDHA mengirimkan Delivery Order(DO), Surat jalan dan Bill Of Lading tersebut kepada Tersangka dengan cara dikirim melalui aplikasi WhatsApp yakni pada pada hari Sabtu tanggal 1 April sekira pukul 15.11 Wib.
- Bahwa berdasarkan DO dan surat jalan pengiriman tersebut, BBM jenis solar (Bio Diesel B30) yang saya angkut tersebut dikirim oleh PT. BENTANG MEGA NUSANTARA yang beralamat di Jl. Layang Barat No. 10 RT/RW 008/002 Ds. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal Jawa Tengah dan penerimanya adalah PT. QUANTA INTI MANDIRI dengan tujuan di isi ke

Halaman 31 Putusan Pidana Nomor 1403/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal TB LLB SUKSES 22 yang sandar di Pelabuhan Nilam Timur Tanjung Perak Surabaya;

- Bahwa yang memerintahkan terdakwa untuk mengangkut BBM jenis solar (Bio Diesel B30) tersebut adalah Sdri. CHINTYA V. SONDAKH dan Sdr. YUDHA karena pada waktu sebelum mengangkut BBM jenis solar (Bio Diesel B30) tersebut, terdakwa di telpon oleh Sdri. CHINTYA V. SONDAKH bahwa terdakwa disuruh muat BBM jenis solar (Bio Diesel B30) tujuan Surabaya, selanjutnya terdakwa disuruh telpon ke Sdr. YUDHA, setelah itu Sdr. YUDHA menyuruh saya ke gudang dekat stasiun Gawok Sukoharjo untuk memuat BBM jenis solar (Bio Diesel B30) kemudian pada waktu ke Surabaya juga dikawal oleh Sdri. CHINTYA V. SONDAKH di belakang truk tangki yang saya sopiri dengan menggunakan mobil Avanza warna putih;
- Bahwa terdakwa tidak tahu asal usul BBM jenis solar (Bio Diesel B30) tersebut, yang jelas BBM jenis solar (Bio Diesel B30) tersebut kami muat dari gudang dekat stasiun Gawok Sukoharjo Jawa Tengah;
- Bahwa memuat BBM jenis solar (Bio Diesel B30) di gudang dekat stasiun Gawok Sukoharjo Jawa Tengah tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib;
- Bahwa memuat BBM jenis solar (Bio Diesel B30) ke truk tangki warna biru putih bertuliskan PT.BENTANG MEGA NUSANTARA No.Pol :Z 9118 TC di gudang dekat stasiun Gawok Sukoharjo-Jawa Tengah, selanjutnya terdakwa angkut ke Pelabuhan Nilam Tanjung Perak Surabaya untuk mengisi solar Kapal TB LLB SUKSES22;
- Bahwa tiba di Pelabuhan Nilam Tanjung Perak Surabaya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib;
- Bahwa terdakwa belum sempat melakukan pengisian BBM jenis solar (Bio Diesel B30) tersebut ke Kapal TB LLB SUKSES 22 karena tidak boleh oleh ABK Kapal TB LLB SUKSES 22, namun tidak beberapa lama kemudian Sdr. DANURIH ditelpon oleh seseorang agar sementara mobil tangki dibawa keluar Pelabuhan sehingga Sdr. DANURIH membawa mobil tangki tersebut keluar Pelabuhan namun belum sempat jauh dari Pelabuhan, mobil tangki yang kami kendari tersebut diberhentikan oleh Petugas Satreskrim Pelabuhan Tanjung Perak yang kemudian dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk dilakukan penyelidikan;
- Bahwa terdakwa tidak mengambil BBM jenis solar (Bio Diesel B30) tersebut di gudang dekat stasiun Gawok Sukoharjo Jawa Tengah, bukan di Bandung

Halaman 32 Putusan Pidana Nomor 1403/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Jawa Barat sesuai Bill Of Lading No. 07/SMG/AAA-BMN/IV/2023, tanggal 1 April 2023 yang dikirim Sdr.YUDHA ke HP;

- Bahwa terdakwa tetap melakukan pengiriman BBM jenis solar (Bio Diesel B30) tersebut karena terdakwa diperintahkan oleh Sdri. CHINTYA V. SONDAKH dan Sdr. YUDHA untuk mengirim sehingga saya tetap mengangkut BBM jenis solar (Bio Diesel B30) tersebut;
- Bahwa gudang dekat stasiun Gawok Sukoharjo tempat terdakwa memuat BBM jenis solar (Bio Diesel B30) tersebut ada nama perusahaannya dan hanya sebuah gudang saja yang tertutup seng;
- Bahwa terdakwa diperintah oleh Sdri. CHINTYA V. SONDAKH untuk mengangkut BBM jenis solar (Bio Diesel B30) tersebut kurang lebih sebanyak 7 kali ini;
- Bahwa ongkos yang dibayarkan oleh PT. BENTANG MEGA NUSANTARA melalui Sdr. YUDHA kepada terdakwa untuk mengangkut BBM jenis solar (Bio Diesel B30) dengan truk tangki dari Solo Jawa Tengah menuju ke Pelabuhan Nilam Tanjung Perak Surabaya adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah termasuk pembelian bahan bakar truk tangki dan tol, lalu sisanya terdakwa bagi dengan Sdr. DANURIH karena bergantian sama terdakwa mengangkut BBM jenis solar (Bio Diesel B30) tersebut sampai ke Pelabuhan Nilam Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;
- Bahwa terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone Samsung type SM-A235F/DSN warna Hitam dan Cream dengan no Hp 085341031192;
2. 1 (satu) lembar printout Invoice PT. BENTANG MEGA NUSANTARA ditujukan kepada PT. QUANTA INTI MANDIRI TB LB SUKSES 2 PELABUHAN NILAM TIMUR (TIGA RODA) Inv. Date 31 Maret 2023 No. Invoice : Inv-230331-036 Tanggal pembelian 31 Maret 2023 nomor PO : BBM-33/QIM/2023 Produk B35 Spek Pertamina Volume Non PPN 13.000 L Harga Rp 9.000,- Grand Total : Rp 117.000.000,- dengan Note : Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) ;
3. 1 (satu) bendel print out Akta pendirian PT. BENTANG MEGA NUSANTARA;

Halaman 33 Putusan Pidana Nomor 1403/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bendel print out SIUP NIB : 022201022322 tanggal 23 Desember 2020 PT. BENTANG MEGA NUSANTARA Gedung Grand Slipi Tower Lt. 9 Unit O, CHR Office, Jl. Letjend S. Parman, Kav. 22-24 Kel. Palmerah Kec. Pal Merah Kota Jakarta Barat;
5. 1 (satu) lembar printout NPWP 96.414.076.8-031.0000 atas nama PT. BENTANG MEGA NUSANTARA Gedung Grand Slipi Tower Lt. 9 Unit O, CHR Office, Jl. Letjend S. Parman, Kav. 22-24 Kel. Palmerah Kec. Pal Merah Kota Jakarta Barat;
6. 1 (satu) bendel print out surat Compro kerjasama dan perjanjian PT. BENTANG MEGA NUSANTARA dengan PT. ARINDA ANANDA ARSINDO;
7. 2 (dua) lembar print out rekapan penjualan PT. BENTANG MEGA NUSANTARA pada bulan Maret 2023;
8. 1 (satu) bendel arsip DO, Bill Of Lading, surat jalan dan Invoice;
9. 1 (satu) buah printer merek Epson type L-3210 warna hitam;
10. 1 (satu) buah Handphone Vivo warna biru hitam dengan no Hp 085603738915 - 1 (satu) buah laptop merek Asus warna putih;
11. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Hitam;
12. 1 (satu) unit Kendaraan Truk Tangki Merek ISUZU Jenis Light Truck Dump Tahun 2015 warna Putih Biru Nopol Z 9118 TC berisi BioDiesel B30 (BBM Solar) sebanyak 8.000 Liter beserta Kunci Kontak dan STNK;
13. 1 (satu) lembar Print Out berisi Delivery Order No. DO : 05/DO/BMN-TGL/IV/2023 Tgl 01 April 2023 No. PO : BBM-33/QIM/2023 dari PT. BENTANG MEGA NUSANTARA dengan penerima PT. QUANTA INTI MANDIRI nama item Bio Diesel B30 (BBM SOLAR) 8.000 Liter tujuan pengiriman TB LB SUKSES 2 PELABUHAN NILAM TIMUR (TIGA RODA) tanggal pengiriman 01 April 2023 dan ditandatangani oleh admin dan Head Operation PT. BENTANG MEGA NUSANTARA;
14. 1 (satu) lembar Printout Surat Jalan No. : 07/SJ/BMN-TGL/IV/2023 No. DO : 05/DO/BMNTGL/IV/2023 Tgl 01 April 2023 dari PT. BENTANG MEGA NUSANTARA No Polisi Z 9118 TC Driver DANURI Transporting PT. BENTANG MEGA NUSANTARA tanggal pengiriman 01 April 2023 No Seal Atas : 0000059 bawah : 0000058 keterangan Bio Diesel B30 (BBM SOLAR) 8.000 Liter tujuan pengiriman TB LB SUKSES 2 PELABUHAN NILAM TIMUR (TIGA RODA) tanggal pengiriman 01 April 2023 dan ditandatangani oleh Admin dan Head Operation PT. BENTANG MEGA NUSANTARA;
15. 1 (satu) lembar Print Out Bill Off Lading dari Storage Terminal Semarang PT. ARINDA ANANDA ARSINDO Jl. Inggit Garasih No. 48 Bandung (Receipt

Halaman 34 Putusan Pidana Nomor 1403/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. : 07/SMG/AAABMN/IV/2023 Date Load : 01/04/2023 Time In 01:13 Time Out 02:12) Consignor atas nama PT. Bentang Mega Nusantara Beralamat Jl. Layang Barat No 10 Rt/RW 08/02 Tegalsari kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Jawa Tengah dengan Load Details (Quantity Loading 8.000 Temp 30 Seal Number Atas : 00-0059 Bawah : 0000058 Product : Biosolar Industri ditandatangani oleh Arinda Respresentative dan barcode Hauler PT. BENTANG MEGA NUSANTARA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RIKY PRADANA SURYA ALAMSYAH Bin YUNUS diamankan oleh Petugas Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 22.40 Wib di Jl. Laksda M. Nasir Tanjung Perak Surabaya karena kedapatan sedang mengangkut BBM jenis solar (Bio Diesel B30) dengan menggunakan sarana mobil tangki warna biru putih bertuliskan PT. BENTANG MEGA NUSANTARA No. Pol: Z 9118 TC sebanyak 8.000 liter;
- Bahwa Dokumen yang melengkapi pengangkutan BBM jenis solar tersebut berupa:
 - Delivery Order(DO) No.05/DO/BM-TGL/IV/2023 tanggal 1 April 2023;
 - Surat jalan No. 07/SJ/BMN-TGL/IV/2023, tanggal 1 April 2023 yang berisi muatan BBM jenis solar (Bio Diesel B30) sebanyak 8.000 liter (8 KL);
 - Bill Of Lading No. 07/SMG/AAA-BMN/IV/2023, tanggal 1 April 2023;
- Bahwa berdasarkan DO dan surat jalan pengiriman tersebut, BBM jenis solar (Bio Diesel B30) yang Terdakwa angkut tersebut dikirim oleh PT. BENTANG MEGA NUSANTARA yang beralamat di Jl.Layang Barat No. 10 RT/RW 008/002 Ds. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal Jawa Tengah dan penerimanya adalah PT. QUANTA INTI MANDIRI dengan tujuan di isi keKapal TB LLB SUKSES 22 yang sandar di Pelabuhan Nilam Timur Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa Terdakwa RIKY PRADANA SURYA ALAMSYAH Bin YUNUS mengangkut BBM jenis solar (Bio Diesel B30) dari gudang dekat stasiun Gawok Sukoharjo-Jawa Tengah, bukan diambil dari storage PT. ARINDA ANANDA ARSINDO di Jl. Inggit Garasih No. 48, Bandung-Jawa Barat sehingga patut diduga BBM jenis solar (Bio Diesel B30) tersebut non subsidi dan yang memerintahkan Terdakwa untuk melakukan pengiriman /

Halaman 35 Putusan Pidana Nomor 1403/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan BBM jenis solar (Bio Diesel B30) tersebut ke Surabaya adalah Sdri. CHINTYA V. SONDAKH dan Sdr. YUDHA;

- Bahwa Terdakwa RIKY PRADANA SURYA ALAMSYAH Bin YUNUS sudah 7 kali ini melakukan pengangkutan dan pengiriman BBM jenis solar (Bio Diesel B30) bersubsidi milik PT. BENTANG MEGA NUSANTARA;
- Bahwa ahli ATIQ MUJTABA, S.T menjelaskan bahwa dalam hal ini, patut diduga Terdakwa RIKY PRADANA SURYA ALAMSYAH Bin YUNUS Turut serta melakukan kegiatan penyalahgunaan BBM yang disubsidi Pemerintah dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara berupa penjualan BBM Solar subsidi untuk memperoleh keuntungan serta penyimpangan alokasi BBM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dalam pasal 40 angka 9 Peraturan pemerintah pengganti Undang Undang RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas;
- Bahwa kegiatan penyalahgunaan BBM yang disubsidi Pemerintah dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dalam pasal 40 angka 9 Peraturan pemerintah pengganti Undang Undang RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak / bahan bakar gas dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Halaman 36 Putusan Pidana Nomor 1403/Pid.B/2023/PN Sby



3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang” bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”, dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidananya seseorang sebagai Pelaku Tindak Pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban. Untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa Ricky Pradana Surya Alamsyah Bin Yunus adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama didalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karenanya Terdakwa Ricky Pradana Surya Alamsyah Bin Yunus dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak / bahan bakar gas dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan ini terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif sehingga unsur kedua ini akan terpenuhi apabila terpenuhi salah satu elemen unsur tersebut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 dalam Undang undang RI No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai berikut

1. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (Pasal 1 Undang undang RI No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi) ;
2. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 16 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.mengatur bahwa Solar (Gas Oil) diberikan subsidi tetap dari selisih kurang harga dasar per liter jenis BBM Tertentu untuk Minyak Solar (Gas Oil) setelah ditambah pajak - pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti terungkap fakta-fakta hukum :

- Bermula saksi Chintya V Sondakh dan Sdr. Andrian Sarwoko melaksanakan kerjasama niaga bahan bakar minyak dengan PT. Arinda Ananda Arsindo. Atas kerjasama tersebut, saksi Chintya V Sondakh memerintahkan saksi Aghi Setiawan Tubagus yang bertugas pada bagian admin perusahaan PT. Bentang Mega Nusantara untuk membuat Surat Kerjasama No: 006/KSO/AAA/BDG/III/2023 tanggal 06 Maret 2023 dengan tanda tangan yang discan serta diedit oleh Saksi Chintya V Sondakh. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, Saksi Chintya V Sondakh memperoleh telepon dari Sdr. Agus als Dhani Maulana untuk mengirimkan Bahan Bakar Minyak yaitu jenis Bio Diesel B30 (solar) sejumlah 13.000 liter ke Tanjung Perak. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023, Sdr. Agus als Dhani Maulana menunjukkan izin bunker kepada Saksi Chintya V Sondakh berupa Surat Purchase Order No: BBM-33/QIM/2023 tanggal 31 Maret 2023 dari pembeli yaitu PT. Quanta Inti Mandiri rincian quantity 13.000 liter dengan harga Rp.9.000,-/liter total sebesar Rp.117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) dengan pembayaran secara Cash on Delivery di Pelabuhan Nilam, Tanjung Perak, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Halaman 38 Putusan Pidana Nomor 1403/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, pada jam 14.00 Wib, Saksi Chintya V Sondakh menyetujui namun saksi Chintya V Sondakh menyampaikan hanya dapat mengirimkan sebanyak 8.000 liter. Selanjutnya, saksi Chintya V Sondakh menghubungi saksi Agni Setiawan Tubagus untuk memerintahkan membuat kelengkapan antara lain:

- 1 (satu) lembar print out berisi Delivery Order No: 05/DO/BMN-TGL/IV/2023 tanggal 01 April 2023 dari PT. Bentang Mega Nusantara dengan penerima PT. Quanta Inti Mandiri nama item Bio Diesel B30 (solar) 8.000 liter tujuan pengiriman TB LB Sukses 2 Pelabuhan Nilam Timur (Tiga Roda) tanggal pengiriman 01 April 2023 dan ditandatangani oleh admin dan Head Operation PT. Bentang Mega Nusantara.
- 1 (satu) lembar print out berisi Delivery Order No: 05/DO/BMN-TGL/IV/2023 tanggal 01 April 2023 dari PT. Bentang Mega Nusantara dengan penerima PT. Quanta Inti Mandiri nama item Bio Diesel B30 (solar) 5.000 liter tujuan pengiriman TB LB Sukses 2 Pelabuhan Nilam Timur (Tiga Roda) tanggal pengiriman 01 April 2023 dan ditandatangani oleh admin dan Head Operation PT. Bentang Mega Nusantara.
- 1 (satu) lembar printout Surat Jalan No:07/SJ/BMN-TGL/IV/2023 dari PT. Bentang Mega Nusantara Nopol Z-9118-TC, dengan pengemudi anak Danurih Transporting PT. Bentang Mega Nusantara tanggal pengiriman 01 April 2023 No. Seal Atas: 0000059, Bawah: 0000058 keterangan Bio Diesel B30 (solar) 8.000 liter tujuan pengiriman TB LB Sukses 2 Pelabuhan Nilam Timur (Tiga Roda) tanggal pengiriman 01 April 2023 dan ditandatangani oleh Admin dan Head Operation PT. Bentang Mega Nusantara.
- 1 (satu) lembar printout Surat Jalan No:07/SJ/BMN-TGL/IV/2023 dari PT. Bentang Mega Nusantara Nopol Z-9118-TC, dengan pengemudi anak Danurih Transporting PT. Bentang Mega Nusantara tanggal pengiriman 01 April 2023 No. Seal Atas: 0000077, Bawah: 0000076 keterangan Bio Diesel B30 (solar) 5.000 liter tujuan pengiriman TB LB Sukses 2 Pelabuhan Nilam Timur (Tiga Roda) tanggal pengiriman 01 April 2023 dan ditandatangani oleh Admin dan Head Operation PT. Bentang Mega Nusantara.
- 1 (satu) lembar print out bill off lading dari storage Terminal Semarang PT. Arinda Ananda Arsindo No: 07/SMG/AAA-BMN/IV/2023 date load: 01/04/2023 time in 01:13 time out 02:12) consignor an PT. Bentang Mega Nusantara alamat Jalan Layang Barat No. 10 RT/RW 08/02

Halaman 39 Putusan Pidana Nomor 1403/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Jawa Tengah dengan load details (quantity loading 8.000 temp 30 seal number atas: 0000059 bawah: 0000058 product: biosolar industri ditandatangani oleh Arinda Representative dan Barcode Hauler PT. Bentang Mega Nusantara.

- 1 (satu) lembar print out bill off lading dari storage Terminal Semarang PT. Arinda Ananda Arsindo No: 07/SMG/AAA-BMN/IV/2023 date load: 01/04/2023 time in 01:13 time out 02:12) consignor an PT. Bentang Mega Nusantara alamat Jalan Layang Barat No. 10 RT/RW 08/02 Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Jawa Tengah dengan load details (quantity loading 5.000 temp 30 seal number atas: 0000077 bawah: 0000078 product: biosolar industri ditandatangani oleh Arinda Representative dan Barcode Hauler PT. Bentang Mega Nusantara.
- 1 (satu) lembar printout invoice PT. Bentang Mega ditunjukkan kepada PT. Quanta Inti Mandiri TB LB Sukses 2 Pelabuhan Nilam Timur (Tiga Roda) Inv. Date 31 Maret 2023 No. Invoice: Inv-230331-036 tanggal pembelian 31 Maret 2023 Nomor PO: BBM-33/QIM/2023 produk B35 spek Pertamina Volume Non PPN 13.000 L harga Rp.9.000,- grand total: Rp.117.000.000,- dengan Note: Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD).

Adapun atas seluruh kelengkapan tersebut, Saksi Chintya V Sondakh telah menyiapkan scan tanda tangan, logo perusahaan PT. Bentang Mega Nusantara, logo perusahaan PT. Arinda Ananda Arsindo yang diserahkan kepada saksi Agghi Setiawan Tubagus;

- Bahwa atas kerja sama tersebut, saksi Yudha Dwi Raharjo Bin My Efendi sebagai penyedia (broker) BBM Bio Diesel B30 (solar) dihubungi oleh saksi Chintya V Sondakh untuk membeli 8.000 liter dengan harga Rp.8.500,-/liter dengan pembayaran melalui transfer ke rekening saksi Yudha Dwi Raharjo Bin My Efendi. Selanjutnya saksi Yudha Dwi Raharjo Bin My Efendi dikirimkan surat jalan dan Delivery Order (DO) oleh saksi Argghi Setiawan Tubagus yang sebelumnya diperintahkan saksi Chintya V Sondakh. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira jam 17.00 Wib, Terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) unit kendaraan Truk Tangki Merek ISUZU Jenis Light Truck Dump Tahun 2015 warna Putih Biru dengan Nomor Polisi Z 9118 TC bertuliskan PT. Bentang Mega Nusantara disuruh saksi Yudha Dwi Raharjo Bin My Efendi untuk mengangkut BBM Bio Diesel B30 (solar) yang diambil dari gudang di daerah Solo Jawa Tengah, yang kemudian diangkut menuju ke Pelabuhan Nilam Tanjung Perak Surabaya

Halaman 40 Putusan Pidana Nomor 1403/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengisi solar Kapal TB LLB Sukses 22. Selanjutnya, Terdakwa menghubungi saksi Yudha Dwi Raharjo Bin My Efendi untuk meminta informasi mengenai lokasi tempat pengambilan Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut dan Terdakwa langsung berangkat bersama saksi Chintya V. Sondakh ke lapak gudang milik saudara HASWAN yang terletak di sebelum stasiun kereta api Gawok Sukoharjo yang ada di daerah Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah untuk mengantarkannya ke Kapal Tugboat di Pelabuhan Nilam, Tanjung Perak, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, saksi Denny Guruh dan saksi Dimas Saputra yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Pelabuhan Nilam yang terletak Jalan Laksda M. Nasir, Tanjung Perak, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur terdapat jual beli BBM illegal dan dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa, saksi Chintya V. Sondakh, dan anak saksi Danurih bin Sarkim, yang sedang mengantarkan Bahan Bakar Minyak jenis solar yang belum sempat di tuang ke Kapal Tugboat karena tidak memiliki izin bunker dan didapati bahwa Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut merupakan Bahan Bakar Minyak jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah yang didapatkan dari saksi Yudha Dwi Raharjo Bin My Efendi. Kemudian dilakukan pengembangan dan pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 21.00 WIB saksi Denny Guruh dan saksi Dimas Saputra bersama Anggota Kepolisian Satreskrim Resor Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan pada Terdakwa, saksi Chintya V. Sondakh, anak saksi Danurih bin Sarkim, dan saksi Yudha Dwi Raharjo Bin My Efendi dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir truck tangki pada PT. Bentang Mega Nusantara sejak bulan Februari dengan Direktur Utama Saksi Chintya V Sondakh dan PT. Bentang Mega Nusantara memiliki legalitas usaha yaitu SIUP NIB: 022201022322 tanggal 23 Desember 2020 dengan izin usaha sebagai berikut:
 - di bidang aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi;
 - usaha dalam bidang perdagangan baik seara ekspor impor, antar pulau dan lokal terkait jasa atau kontrak, perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk YBDI, perdagangan perikanan, perdagangan bahan makanan dan minuman hasil pertanian, perdagangan besar gula, coklat dan kembang gula;

Halaman 41 Putusan Pidana Nomor 1403/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- usaha di bidang konstruksi.
- Bahwa menurut Keterangan Ahli Atiq Mujtaba, S.T, merujuk pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja :
 - Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
 - Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
- Bahwa berdasarkan hasil uji sample yaitu Certificate of Analysis No. 0951/LAB-ITS/X/2009 tanggal 09 April 2023 dari PT. Pertamina (Persero) dengan kesimpulan: Hasil Uji Sample memenuhi Spesifikasi Dirjen Migas.
- Bahwa BBM Bio Diesel B30 (solar) merupakan bahan bakar yang mengandung unsur subsidi pemerintah dalam hal ini termasuk dalam jenis bahan bakar yang berasal dan/atau dioleh dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peperes Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 117 Tahun 2021.
- Bahwa Terdakwa RIKY PRADANA SURYA ALAMSYAH bin YUNUS bersama-sama dengan saksi Yudha Dwi Raharjo Bin My Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Chintya V. Sondakh (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan anak saksi Danurih bin Sarkim (alm) tidak memiliki izin operasional pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa RIKY PRADANA SURYA ALAMSYAH bin YUNUS bersama-sama dengan saksi Yudha Dwi Raharjo Bin My Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Chintya V Sondakh (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan anak saksi Danurih bin Sarkim (alm) melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau Liquified Petroleum Gas yang disubsidi dari pemerintah harus memiliki izin operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Halaman 42 Putusan Pidana Nomor 1403/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta tidak memiliki izin operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Dengan demikian unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak / bahan bakar gas dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, pengertian “turut serta” dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain Prof. Mr. W.H.A. Jonkers, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan : “Ada dua syarat dari *medeplegen* yaitu :

1. Adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak;
2. Adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai dapat terpenuhinya terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, dikarenakan antara Terdakwa secara bersama-sama telah bersepakat untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga BBM jenis solar (Bio Diesel B30) dari gudang dekat stasiun Gawok Sukoharjo-Jawa Tengah, bukan diambil dari storage PT. ARINDA ANANDA ARSINDO di Jl. Inggit Garasih No. 48, Bandung-Jawa Barat sehingga patut diduga BBM jenis solar (Bio Diesel B30) tersebut non subsidi dan yang memerintahkan Terdakwa untuk melakukan pengiriman / pengangkutan BBM jenis solar (Bio Diesel B30) tersebut ke Surabaya adalah Sdri. CHINTYA V. SONDAKH dan Sdr. YUDHA;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Ahli jelaskan, pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa Sdr. DANURIH dan Sdr. RIKY PRADANA SURYA ALAMSYAH selaku sopir, YUDHA DWI RAHARJO selaku Broker, Chintya V. Sondakh selaku Direktur Utama adalah melakukan kegiatan dengan maksud mencari keuntungan bagi perseorangan (Menjual BBM Solar Bersubsidi diatas harga ketentuan) yang merugikan kepentingan masyarakat banyak (mengurangi jatah konsumen transportasi yang membeli langsung ke SPBU) dan merugikan kepentingan negara karena setiap liter bbm dimaksud adalah disubsidi oleh negara dan juga dari pendapatan Pajak/PBBKB/PPn atau pendapatan negara lainnya yang tidak diterima oleh negara, Hal ini karena Tersangka bukan merupakan Penyalur yang terikat kerjasama dengan Badan Usaha Niaga Umum ataupun bukan merupakan Badan Usaha yang mendapatkan penugasan dari



Pemerintah untuk melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM. Kerugian yang ditimbulkan akibat kegiatan para pelaku seperti telah Ahli jelaskan pada no 1 diatas adalah bahwa kepentingan masyarakat banyak dirugikan dengan mengurangi jatah BBM Bersubsidi konsumen transportasi yang membeli langsung ke SPBU serta merugikan kepentingan negara dimana Pajak/PBBKB/PPn atau pendapatan negara lainnya tidak diterima oleh negara karena yang bersangkutan tidak memiliki Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa Terdakwa RIKY PRADANA SURYA ALAMSYAH Bin YUNUS sudah 7 kali ini melakukan pengangkutan dan pengiriman BBM jenis solar (Bio Diesel B30) bersubsidi milik PT. BENTANG MEGA NUSANTARA, sebagaimana dalam pertimbangan diatas, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terbukti terhadap perbuatan Terdakwa ;

Dengan demikian maka "unsur ini" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Perpu Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dengan sendirinya Majelis Hakim telah mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa melainkan dimaksudkan agar Terdakwa



dapat mengambil hikmah dari perbuatannya dan senantiasa lebih berhati-hati di dalam kehidupannya dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone Samsung type SM-A235F/DSN warna Hitam dan Cream dengan no Hp 085341031192;
2. 1 (satu) lembar printout Invoice PT. BENTANG MEGA NUSANTARA ditujukan kepada PT. QUANTA INTI MANDIRI TB LB SUKSES 2 PELABUHAN NILAM TIMUR (TIGA RODA) Inv. Date 31 Maret 2023 No. Invoice : Inv-230331-036 Tanggal pembelian 31 Maret 2023 nomor PO : BBM-33/QIM/2023 Produk B35 Spek Pertamina Volume Non PPN 13.000 L Harga Rp 9.000,- Grand Total : Rp 117.000.000,- dengan Note : Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) ;
3. 1 (satu) bendel print out Akta pendirian PT. BENTANG MEGA NUSANTARA;
4. 1 (satu) bendel print out SIUP NIB : 022201022322 tanggal 23 Desember 2020 PT. BENTANG MEGA NUSANTARA Gedung Grand Slipi Tower Lt. 9 Unit O, CHR Office, Jl. Letjend S. Parman, Kav. 22-24 Kel. Palmerah Kec. Pal Merah Kota Jakarta Barat;
5. 1 (satu) lembar printout NPWP 96.414.076.8-031.0000 atas nama PT. BENTANG MEGA NUSANTARA Gedung Grand Slipi Tower Lt. 9 Unit O, CHR Office, Jl. Letjend S. Parman, Kav. 22-24 Kel. Palmerah Kec. Pal Merah Kota Jakarta Barat;
6. 1 (satu) bendel print out surat Compro kerjasama dan perjanjian PT. BENTANG MEGA NUSANTARA dengan PT. ARINDA ANANDA ARSINDO;
7. 2 (dua) lembar print out rekapan penjualan PT. BENTANG MEGA NUSANTARA pada bulan Maret 2023;
8. 1 (satu) bendel arsip DO, Bill Of Lading, surat jalan dan Invoice;
9. 1 (satu) buah printer merek Epson type L-3210 warna hitam;
10. 1 (satu) buah Handphone Vivo warna biru hitam dengan no Hp 085603738915 - 1 (satu) buah laptop merek Asus warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Hitam;
12. 1 (satu) unit Kendaraan Truk Tangki Merek ISUZU Jenis Light Truck Dump Tahun 2015 warna Putih Biru Nopol Z 9118 TC berisi BioDiesel B30 (BBM Solar) sebanyak 8.000 Liter beserta Kunci Kontak dan STNK;
13. 1 (satu) lembar Print Out berisi Delivery Order No. DO : 05/DO/BMN-TGL/IV/2023 Tgl 01 April 2023 No. PO : BBM-33/QIM/2023 dari PT. BENTANG MEGA NUSANTARA dengan penerima PT. QUANTA INTI MANDIRI nama item Bio Diesel B30 (BBM SOLAR) 8.000 Liter tujuan pengiriman TB LB SUKSES 2 PELABUHAN NILAM TIMUR (TIGA RODA) tanggal pengiriman 01 April 2023 dan ditandatangani oleh admin dan Head Operation PT. BENTANG MEGA NUSANTARA;
14. 1 (satu) lembar Printout Surat Jalan No. : 07/SJ/BMN-TGL/IV/2023 No. DO : 05/DO/BMNTGL/IV/2023 Tgl 01 April 2023 dari PT. BENTANG MEGA NUSANTARA No Polisi Z 9118 TC Driver DANURI Transporting PT. BENTANG MEGA NUSANTARA tanggal pengiriman 01 April 2023 No Seal Atas : 0000059 bawah : 0000058 keterangan Bio Diesel B30 (BBM SOLAR) 8.000 Liter tujuan pengiriman TB LB SUKSES 2 PELABUHAN NILAM TIMUR (TIGA RODA) tanggal pengiriman 01 April 2023 dan ditandatangani oleh Admin dan Head Operation PT. BENTANG MEGA NUSANTARA;
15. 1 (satu) lembar Print Out Bill Off Lading dari Storage Terminal Semarang PT. ARINDA ANANDA ARSINDO Jl. Inggit Garasih No. 48 Bandung (Receipt No. : 07/SMG/AAABMN/IV/2023 Date Load : 01/04/2023 Time In 01:13 Time Out 02:12) Consignor atas nama PT. Bentang Mega Nusantara Beralamat Jl. Layang Barat No 10 Rt/RW 08/02 Tegalsari kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Jawa Tengah dengan Load Details (Quantity Loading 8.000 Temp 30 Seal Number Atas : 00-0059 Bawah : 0000058 Product : Biosolar Industri ditandatangani oleh Arinda Respresentative dan barcode Hauler PT. BENTANG MEGA NUSANTARA ;

Status barang bukti tersebut yang statusnya ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Merusak pembinaan generasi muda;

Halaman 46 Putusan Pidana Nomor 1403/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedudukan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah memadai dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tersebut telah diambil melalui musyawarah dan setelah mendengar pendapat hukum dari masing-masing Hakim Anggota yang pada pokoknya antara anggota satu dengan lainnya tidak ada perbedaan pendapat dan pendapatnya telah dirangkum dan disusun sebagaimana bunyi putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riky Pradana Surya Alamsyah Bin Yunus, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *"menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah secara bersama sama"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 47 Putusan Pidana Nomor 1403/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Samsung type SM-A235F/DSN warna Hitam dan Cream dengan no Hp 085341031192;
- 1 (satu) lembar printout Invoice PT. BENTANG MEGA NUSANTARA ditujukan kepada PT. QUANTA INTI MANDIRI TB LB SUKSES 2 PELABUHAN NILAM TIMUR (TIGA RODA) Inv. Date 31 Maret 2023 No. Invoice : Inv-230331-036 Tanggal pembelian 31 Maret 2023 nomor PO : BBM-33/QIM/2023 Produk B35 Spek Pertamina Volume Non PPN 13.000 L Harga Rp 9.000,- Grand Total : Rp 117.000.000,- dengan Note : Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) ;
- 1 (satu) bendel print out Akta pendirian PT. BENTANG MEGA NUSANTARA;
- 1 (satu) bendel print out SIUP NIB : 022201022322 tanggal 23 Desember 2020 PT. BENTANG MEGA NUSANTARA Gedung Grand Slipi Tower Lt. 9 Unit O, CHR Office, Jl. Letjend S. Parman, Kav. 22-24 Kel. Palmerah Kec. Pal Merah Kota Jakarta Barat;
- 1 (satu) lembar printout NPWP 96.414.076.8-031.0000 atas nama PT. BENTANG MEGA NUSANTARA Gedung Grand Slipi Tower Lt. 9 Unit O, CHR Office, Jl. Letjend S. Parman, Kav. 22-24 Kel. Palmerah Kec. Pal Merah Kota Jakarta Barat;
- 1 (satu) bendel print out surat Compro kerjasama dan perjanjian PT. BENTANG MEGA NUSANTARA dengan PT. ARINDA ANANDA ARSINDO;
- 2 (dua) lembar print out rekapan penjualan PT. BENTANG MEGA NUSANTARA pada bulan Maret 2023;
- 1 (satu) bendel arsip DO, Bill Of Lading, surat jalan dan Invoice;
- 1 (satu) buah printer merek Epson type L-3210 warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Vivo warna biru hitam dengan no Hp 085603738915 - 1 (satu) buah laptop merek Asus warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Hitam;
- 1 (satu) unit Kendaraan Truk Tangki Merek ISUZU Jenis Light Truck Dump Tahun 2015 warna Putih Biru Nopol Z 9118 TC berisi BioDiesel B30 (BBM Solar) sebanyak 8.000 Liter beserta Kunci Kontak dan STNK;
- 1 (satu) lembar Print Out berisi Delivery Order No. DO : 05/DO/BMN-TGL/IV/2023 Tgl 01 April 2023 No. PO : BBM-33/QIM/2023 dari PT. BENTANG MEGA NUSANTARA dengan penerima PT. QUANTA INTI

Halaman 48 Putusan Pidana Nomor 1403/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI nama item Bio Diesel B30 (BBM SOLAR) 8.000 Liter tujuan pengiriman TB LB SUKSES 2 PELABUHAN NILAM TIMUR (TIGA RODA) tanggal pengiriman 01 April 2023 dan ditandatangani oleh admin dan Head Operation PT. BENTANG MEGA NUSANTARA;

- 1 (satu) lembar Printout Surat Jalan No. : 07/SJ/BMN-TGL/IV/2023 No. DO : 05/DO/BMNTGL/IV/2023 Tgl 01 April 2023 dari PT. BENTANG MEGA NUSANTARA No Polisi Z 9118 TC Driver DANURI Transporting PT. BENTANG MEGA NUSANTARA tanggal pengiriman 01 April 2023 No Seal Atas : 0000059 bawah : 0000058 keterangan Bio Diesel B30 (BBM SOLAR) 8.000 Liter tujuan pengiriman TB LB SUKSES 2 PELABUHAN NILAM TIMUR (TIGA RODA) tanggal pengiriman 01 April 2023 dan ditandatangani oleh Admin dan Head Operation PT. BENTANG MEGA NUSANTARA;
- 1 (satu) lembar Print Out Bill Off Lading dari Storage Terminal Semarang PT. ARINDA ANANDA ARSINDO Jl. Inggit Garasih No. 48 Bandung (Receipt No. : 07/SMG/AAABMN/IV/2023 Date Load : 01/04/2023 Time In 01:13 Time Out 02:12) Consignor atas nama PT. Bentang Mega Nusantara Beralamat Jl. Layang Barat No 10 Rt/RW 08/02 Tegalsari kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Jawa Tengah dengan Load Details (Quantity Loading 8.000 Temp 30 Seal Number Atas : 00-0059 Bawah : 0000058 Product : Biosolar Industri ditandatangani oleh Arinda Respresentative dan barcode Hauler PT. BENTANG MEGA NUSANTARA ;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN An CHINTYA V SONDAKH;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh kami, Darwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M T Tatas Prihyantono, S.H., A.A Gd Agung Parnata, S.H., C.N. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Marsudi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, SH. dan Estik Dilla Rahmawati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 49 Putusan Pidana Nomor 1403/Pid.B/2023/PN Sby



ttd

M T Tatas Prihyantono, S.H.

ttd

Darwanto, S.H., M.H.

ttd

A.A Gd Agung Parnata, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd

Hery Marsudi, S.H., M.H